



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis Karang Panjang Ambon, Kode Pos 97128  
Telpon : (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 356462  
Laman : <http://www.kopertis12.or.id/> Email: [kopertisxii@yahoo.com](mailto:kopertisxii@yahoo.com)

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 055.B/K12/SK/2016  
Tentang**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor : 17 tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013, dipandang Perlu mengangkat Saudara **Rahmat Abd. Fatah, S.Sos, M.Si** dalam jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagai: Asisten Ahli sesuai Penetapan Dirjen Dikti MENRISTEKDIKTI Nomor: 055.A / K12 / KP / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000, Nomor : 12 Tahun 2002  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001  
4. Keputusan Menkowsbangpan Nomor : 17 Tahun 2013  
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 213/MPK.A4/KP/2012
- Memperhatikan** : Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal **01 NOVEMBER 2016** mengangkat dosen yayasan :  
Nama : **Rahmat Abd. Fatah, S.Sos, M.Si**  
Tempat Tanggal Lahir : **Saketa, 10 Juli 1985**  
Dalam Jabatan Dosen : **Asisten Ahli**  
Angka Kredit : **150,00 Kum**  
Mata Kuliah : **Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Organisasi**  
Unit Satuan Kerja : **Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**
- Kedua** : Bahwa Surat Keputusan Pengesahan Angka Kredit ini dijadikan dasar oleh Ketua Yayasan : BPH UMMU untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Akademik dengan pemberian gaji, tunjangan, honorarium sesuai dengan peraturan yayasan yang bersangkutan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada dosen yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Ambon**

Pada Tanggal : **31 Oktober 2016**

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
**Koordinator KOPERTIS Wilayah XII,**

  
**Zainuddin Notanubun**  
NIP. 195605041980031004

**Tembusan:**

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Ketua Yayasan BPH UMMU di Ternate
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate